BAB IV

ANALISA HASIL PENELITIAN

4.1 Analisa Pemungutan Pajak Terutang atas Pedagang Eceran

Berdasarkan system yang diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak di Cirebon, untuk memungut pajak terutang dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pedagang Eceran yang menganut **Self Assessment System**, yang menuntut keaktifan dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melaporkan, menghitung, menyetor pajak terutangnya.

Berdasarkan system yang diterapkan tersebut telah terlihat dalam Bab III (Data Hasil Penelitian) bahwa system tersebut telah berhasil diterapkan, dengan adanya perkembangan jumlah Pengusaha Kena Pajak yang setiap tahun terus meningkat.

4.2 Analisa Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran

Pengusaha yang harus melaporkan usaha Perdagangan ke Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Penyuluhan Pajak dimana pengusaha tersebut bertempat tinggal, dengan tujuan untuk dapat dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, berdasarkan laporan keuangannya maka dapat dilihat, apakah Pengusaha tersebut termasuk Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran atau sebagai Pengusaha Kena Pajak Pertambahan Nilai.

Pengusaha baru dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran apabila melakukan usaha perdagangan dengan peredaran

bruto lebih dari Rp. 240.000.000,- untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan Rp 120.000.000,- untuk penyerahan Jasa Kena Pajak.

1. Seorang pengusaha melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, laporan keuangan menyatakan bahwa Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat sebagai Pedagang Eceran dengan peredaran bruto Rp. 180.000.000,-. Maka hal yang dilakukan adalah :
 - Jika pengusaha tersebut datang mengembalikan formulir pendaftaran beserta dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam waktu sebelum 7 (tujuh) hari, maka Pengusaha tersebut dapat langsung dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran, pengukuhan ini disebut dengan pengukuhan secara Permohonan.
 - Jika pengusaha tersebut tidak mengembalikan formulir dalam waktu 7 (tujuh) hari, maka Fiscus akan melakukan peninjauan ulang terhadap pengusaha tersebut, baru diambil keputusan apakah pengusaha tersebut dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak atau tidak. Apabila Fiscus memutuskan untuk melakukan Pengukuhan maka ini disebut dengan pengukuhan secara Jabatan.
2. Perusahaan melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, laporan keuangan perusahaan tersebut menyatakan bahwa Perusahaan tersebut telah memenuhi syarat sebagai Pedagang Eceran dengan peredaran bruto Rp. 250.000.000,-. Maka hal yang dilakukan adalah :

Jumlah pajak terutang sebesar : Rp 400.000,00,-

2. Pengusaha Kena Pajak yang memilih tidak menggunakan dasar pengenaan pajak dengan nilai lain.

Pengusaha Kena Pajak yang memilih menggunakan ketegori ini, besar pajak terutang yang harus di bayar sama dengan besar tarif Pajak pertambahan Nilai pada umumnya begitu pula dengan cara perhitungannya.

Misalnya Pengusaha Kena Pajak melakukan usaha perdagangan dalam bulan takwim melakukan pembelian persediaan barang dagangan sebesar Rp 80.000.000,00,-, kepada suatu pabrik komputer dengan Pajak Pertambahan Nilai 10%. Maka perhitungan sebagai berikut :

Rp 80.000.000,00,- X 10% = Rp 8.000.000,00,-

Jumlah Pajak Masukannya = Rp 8.000.000,00,-

Kemudian terjadi penjualan atas Barang Kena Pajak tersebut seharga Rp. 180.000.000,00,-, maka pajak yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak tersebut adalah sebagai berikut :

Rp. 180.000.000,00,- X 10% = Rp. 18.000.000,00,-

Jumlah Pajak Keluarannya = Rp 18.000.000,00,-

Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor ke kas negara adalah :

Rp. 18.000.000,00,- - Rp. 8.000.000,00,- = Rp. 10.000.000,00,-

4.4 Analisa Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pedagang Eceran

Dalam melakukan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pedagang Eceran, penulis akan memberikan pengggolongan apakah Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran tersebut termasuk kriteria Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang mengggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak (SPT Masa PPN Formulir 1195 PE) atau Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang perhitungannya sesuai dengan ketentuan umum perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN Formulir 1195) yaitu sebagai berikut :

1. Seorang pengusaha dalam tahun 1997 melakukan kegiatan usaha perdagangan eceran, dengan nilai peredaran Barang Kena Pajak 1 (satu) tahun lebih dari Rp. 240.000.000,00,-, maka pengusaha yang bersangkutan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melaporkan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilainya dengan menggunakan SPT Masa PPN bentuk formulir 1195 PE.
2. Tahun 1998 Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran tersebut dalam tahun 1998 selain melakukan kegiatan usaha Penyerahan Barang Kena Pajak juga melakukan usaha Jasa Kena Pajak.

 Sampai dengan bulan Juni 1998, besarnya nilai peredaran sebagai berikut :

Pedagang Eceran	Rp. 750.000.000,00,-
Penyewaan Ruangan	Rp. 150.000.000,00,-
Pemborong Bangunan	Rp. 650.000.000,00,-

Dengan demikian persentase nilai kegiatan usaha lainnya sampai dengan Juni 1998 adalah :

$$= \frac{\text{Rp. 150.000.000,- + Rp. 650.000.000,-}}{\text{Rp. 750.000.000,- + Rp. 150.000.000,- + Rp. 650.000.000,-}} \times 100\%$$

= 51,61 %

Sampai dengan bulan Desember 1998, besarnya nilai peredaran adalah sebagai berikut :

Pedagang Eceran	Rp. 1.500.000.000,00,-
Penyewaan Ruangan	Rp. 300.000.000,00,-
Pemborong Bangunan	Rp. 650.000.000,00,-

Dengan demikian persentase nilai kegiatan usaha lainnya dalam tahun buku yang bersangkutan adalah :

$$= \frac{\text{Rp. 300.000.000,- + Rp. 650.000.000,-}}{\text{Rp. 1.500.000.000,- + Rp. 300.000.000,- + Rp. 650.000.000,-}} \times 100\%$$

= 38,78 %

Walaupun persentase usaha lainnya sampai dengan bulan Juni 1998 telah melebihi 50 % dari seluruh nilai peredaran, namun kegiatan usaha sampai dengan Desember 1998 (selama tahun buku), persentase nilai kegiatan usaha lainnya hanya 38,78% dari seluruh nilai penyerahan dalam tahun buku tersebut. Maka perhitungan Pajak Pertambahan Nilainya baik untuk Masa Pajak tahun 1998 maupun Masa Pajak dalam tahun 1998 harus dilaksanakan oleh Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan dengan SPT Masa PPN formulir 1195 PE.

3. Seperti pada contoh nomor 2, akan tetapi besarnya nilai peredaran sampai dengan Desember 1998 adalah sebagai berikut :

Pedagang Eceran	Rp. 1.500.000.000,00,-
Penyewaan Ruangan	Rp. 300.000.000,00,-
Pemborong Bangunan	Rp. 1.500.000.000,00,-

Dengan demikian persentase nilai kegiatan usaha lainnya dalam tahun buku yang bersangkutan adalah :

$$= \frac{\text{Rp. } 300.000.000,- + \text{Rp. } 1.500.000.000,-}{\text{Rp. } 1.500.000.000,- + \text{Rp. } 300.000.000,- + \text{Rp. } 1.500.000.000,-} \times 100\%$$

= 54,55%

Karena persentase nilai kegiatan usaha lainnya dalam tahun buku 1998 telah melebihi 50% dari seluruh nilai peredaran, maka mulai Masa Pajak Januri 1999 Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan dalam melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilainya harus menggunakan SPT Masa PPN formulir 1195 sesuai dengan ketentuan umum perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.

Setelah Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran mengetahui apakah pelaporan Pajak Pertambahan Nilainya menggunakan formulir 1195 PE atau formulir 1195, maka Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan atau menyampaikan SPT Masa PPN secara bulanan, selambat lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak, jika hari ke-20 adalah hari libur maka SPT Masa PPN harus disampaikan pada hari kerja sebelum hari libur.

Pelaporan SPT Masa PPN disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak di tempat pengusaha tersebut dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kemudian Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran akan menerima tanda terima pada lembar ke-2 SPT Masa PPN, pelaporan dapat juga dilaporkan melalui Kantor Pos dengan catatan SPT Masa PPN harus dikirim secara tercatat dan tanggal cap pos dari Kantor Pos penerima SPT berfungsi sebagai tanggal penerimaan SPT Masa PPN.

4.5 Analisa Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas Pedagang Eceran

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) disetorkan kepada Bank Persepsi dan Kantor Pos yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pembayaran pajak. Dengan menggunakan system penyetoran seperti ini dapat menghindari terjadinya penyelewengan atau uang pajak yang diterima negara tidak disalah gunakan oleh orang tertentu.